

Pembagian Tanggung Jawab Hutang Suami-Istri Perspektif Teori Gender

*Moh. Nurarrouf

*Prodi Magister Al-Akhwal Al-Syakhsiyah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: roufthoba@gmail.com

Abstract

This research aims to know the Division of responsibility for debts of husband and wife who have not yet paid off in financial Banking dilembaga anggurannya. That is the perspective of the theory of gender. This research is the sociological, juridical research-research approach with the use of approach militate in law (statute approach) and case (case approach). Based on a compilation of Islamic law article 97 States that: the widow or widower divorced life each of your eligible along with all the other not specified in the Treaty of marriage ". and compile Islamic law article 85-97 set about wealth in marriage. The results of the research can be concluded, that liability against the debts of undertaken for the benefit of the family, charged to the treasure together. While according to the perspective of the theory of gender that is very supportive of the concept of gender kestataan as what has been described by Qasim Amin stressed that the rights and responsibilities of men and women in the sacred texts are the same. Kestaraan and gender justice in the family dynamic is a condition, where the husband and wife and other family members have the same rights, responsibilities, roles and opportunities that are based on mutual feelings, maintain mutual acceptance, mutual protect family life.

Keywords: Husband-wife debt, gender theory perspective

Abstak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian tanggung jawab hutang suami-istri yang belum lunas dalam anggurannya dilembaga keuangan Perbankan. Yaitu perspektif teori gender. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-sosiologis, pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dan kasus (*case approach*). Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 97 dinyatakan bahwa : Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari hartabersama sepanjang tidak ditentukan yang lain dalam perjanjian perkawinan". dan kompilasi hukum Islam pasal 85-97 mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan, bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Sedangkan menurut perspektif teori gender bahwa sangat mendukung konsep kestataan gender sebagaimana apa yang telah dijelaskan oleh oleh Qasim Amin menekankan bahwa hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam teks suci adalah sama. Kestaraan dan keadilan gender dalam keluarga merupakan kondisi dinamis, dimana suami istri dan anggota keluarga lainnya sama-sama memiliki hak, tanggung jawab, peran dan kesempatan yang didasari oleh rasa saling menjaga perasaan, saling menerima, saling melindungi dalam kehidupan berkeluarga.

Kata Kunci: Hutang suami-istri, perspektif teori gender.

Pendahuluan

Dalam sebuah pernikahan yang berujung perceraian, banyak meninggalkan berbagai macam polemik,¹ diantaranya terkait peninggalan masalah harta. Harta benda bisa mendatangkan masalah kadang juga bisa mendatangkan mafsadat, karena harta sangat sensitif sebab berkaitan dengan kekayaan yang dimiliki oleh pasangan suami dan istri, baik yang menjadi hak milik bersama atau hak milik perseorangan. Kasus pembagian harta bersama merupakan sebuah problem yang cukup sulit diselesaikan.² Persoalan seputar harta bersama masih sangatlah tabu dimana masyarakat masih memandang sebelah mata. Pasangan suami-istri kebanyakan baru mempermasalahkan pembagian harta kekayaan setelah adanya putusan perceraian dari pihak Pengadilan Agama. Bahkan dalam setiap proses berperkara sering terjadi keributan tentang pembagian harta bersama sehingga kondisi ini semakin mempersulit proses perceraian diantara mereka berdua karena masing-masing mengklaim bahwa harta tersebut mereka merasa masih bagian dari hak-haknya.³

Problem harta bersama ini kebanyakan tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang hendak menikah, artinya mereka tidak terpikir sedikit pun pada suatu saat perceraian itu mungkin saja terjadi. Kasus harta bersama yang peneliti angkat adalah pasangan suami X istri Y harta berupa satu unit rumah tinggal (berlantai 2) luasnya sekitar 6 x 12 yang terletak di Jl. Raya Metro, Sukun Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, yang dengan bantuan modal pinjaman uang dari pihak Bank dengan jatuh tempo 10 tahun atas nama suami dan istri. Namun setelah mereka bercerai salah satu diantara mereka tidak peduli, tidak mau tanggung jawab atas hutang yang mereka pinjam. Harta Bersama tersebut kalau dinominalkan (harga jual) saat ini yaitu sekitar Rp. 200.000.000.- yang jatuh tempo sekitar 8 tahun, untuk bukti tanda kepemilikan atau pembelian rumah tersebut yaitu berupa kwitansi dan akta jual beli atas nama Penggugat dan Tergugat namun sekarang akta jual-beli tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Kwitansi pembeliannya ada dibawah penguasaan Penggugat. Penggugat telah datang baik-baik ketempat tergugat untuk membicarakan Harta Bersama tersebut supaya diadakan pembagian diantara mereka berdua, namun tergugat tidak bersedia untuk dibagi, masing-masing pihak tidak mersepon dan saling melempar, sehingga tanggung jawab hutang yang di Bank terabaikan. Dari kejadian tersebut salah satu pihak tentu merasa keberatan karena dari pihak Bank dalam tiap bulan terus menagih, pihak Bank tidak peduli bahwa utangnya itu harus dibayar. Mantan suami pekerjaannya sebagai Tentara Angkatan Laut, sedangkan mantan istri sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pedagang warung kecil pasca perceraian tersebut. Oleh karena itu dari pihak mantan istri tentunya sangat merasa terbebani.

Dari permasalahan tersebut, maka terdapat beberapa bentuk ketidakadilan gender. *Pertama* yaitu subordinasi yakni adanya sebuah anggapan rendah (menomorduakan) seorang wanita dalam segala bidang (pendidikan, ekonomi, politik) yaitu proses dimana mendudukkan perempuan dibawah supremasi laki-laki, bahwa perempuan itu harus tunduk kepada sasama manusia, yakni kaum laki-laki.⁴ Yang menjadi pemimpin hanya pantas dipegang oleh laki-laki. Perempuan hanya boleh jadi makmum saja. Perempuan boleh sama jadi pemimpin, akan tetapi hanya dibatasi pada kaumnya saja, misalnya di Dharam Wanita,

¹ Etty Rochaeti, Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28, No. 01, (Februari 2013), hlm. 659

² Zaiyad Zubaidi, Problematika Pembagian Harta Bersama Di Samalanga-Bireuen, *Jurnal Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 5, No. 2, (Juli-Desember 2019), hlm. 57

³ Nur Sa'adah, Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dilakukan Secara Sepihak, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, No 1, (Maret 2021), hlm. 89

⁴Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 55.

Muslimat, Fatayat, Aisyiah dan sebagainya. *Kedua* permasalahan tersebut terdapat bentuk marginalisasi yaitu adanya sebuah proses merendahkan terhadap perempuan karena tidak dilibatkan dalam mengambil sebuah keputusan dalam hal permasalahan-permasalahan yang penting terkait dengan ekonomi keluarga.⁵

Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam (KHI) jika pasangan suami-istri terputus hubungannya karena perceraian di antara mereka, maka pembagian harta bersama untuk cerai hidup berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 197 dinyatakan bahwa : *Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan yang lain dalam perjanjian perkawinan*". Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta bersama, dilaksanakan atas dasar ketentuan pasal 97 diatas adalah masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta bersama.⁶ Namun dalam hal ini mereka suami-istri sama-sama masih memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya. Dan menurut Pasal 93, ayat (2) telah ditegaskan bahwa: *Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama*.⁷ Oleh karena itu kami selaku penulis mengkaji dan menganalisis terkait tentang pembagian tanggung jawab hutang suami-istri persepetif *teori gender*.

Harta Bersama Suami-Istri

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Namun harta bersama tersebut akan menjadi harta yang tidak lagi dapat disebut sebagai harta bersama ketika telah terjadi cerai mati atau perceraian.⁸

Pembagian harta bersama awalnya berasal dari adat dan kebiasaan dalam masyarakat di Nusantara sebelum Indonesia berdiri bahkan sebelum datangnya penjajah Belanda dan Jepang. Jadi dikatakan bahwa pembagian harta bersama ini adalah ciri khas dan karakteristik fiqh Indonesia karena di Timur Tengah sejauh ini tidak ditemukan. Boleh jadi karena perbedaan budaya dan sistem sosial masyarakat, perempuan dalam masyarakat Nusantara turut bekerja misalnya ke sawah, berdagang bahkan Pegawai Negeri Sipil, sedangkan perempuan di Timur Tengah cenderung di rumah tidak bekerja. Syekh Arsyad al-Banjari (w. 1812), ulama kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan berijtihad dalam hal perkara kewarisan dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Di dalam kitab fiqh ini, Syekh Arsyad Banjari menyatakan tentang sahnya pembagian waris berdasarkan adat perpantangan, yaitu harta dibagi dua dahulu antara suami dan istri, kemudian barulah hasil parohan itu yang dibagikan kepada ahli waris.⁹

Ketentuan umum mengenai cakupan harta bersama tersebut dapat disimpangi dengan diadakannya perjanjian kawin antara suami istri. Menurut J. Satrio, dengan adanya perjanjian kawin berdasarkan KUHPperdata, dalam perkawinan terdapat tiga kemungkinan kelompok

⁵Sofyan A.P & Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis: Menghadirkan Teks Tandingan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 6.

⁶ Layyin Mahfiana, Keterlibatan Perempuan Dalam Penyelesaian Konflik Harta Bersama (Studi di Kabupaten Ponorogo), *Kodifikasia*, Vol. 10, No. 1, (2016), hlm. 231

⁷ Lumalente Y. P Wiliam, Harta Bersama Merupakan Hak Kebendaan Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Hutang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 1, (Januari-Maret, 2018), hlm. 102

⁸ Melia, Muzakkir Abubakar & Darmawan, Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016), *Jurnal IuS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 3, (Desember 2019), hlm. 510

⁹ Abidin Nurdin, Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam, *El-Ushab: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember 2019), hlm. 140

harta, yaitu: 1) harta persatuan; 2) harta pribadi suami/istri; dan/atau 3) harta suami dan istri terpisah sendiri-sendiri, tanpa ada harta persatuan. Sedangkan berdasarkan UU Perkawinan, terdapat dua kemungkinan isi dari perjanjian kawin, yaitu: 1) kebersamaan harta yang menyeluruh/bulat; dan 2) peniadaan setiap kebersamaan harta.¹⁰

Persengketaan tentang harta bersama mungkin besar terjadi dikalangan masyarakat yang disitu terdapat harta bersama. Pada awalnya dilandaskan atas kebiasaan atau *'urf* di sebuah daerah yang tidak memisahkan antara hak milik suami-istri. Harta bersama tidak ada dalam masyarakat Islam yang tradisi kebiasaannya memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah rumah tangga.¹¹

Dengan demikian, masalah ini adalah masalah yang baru dan bersifat lokal. Demikian juga pemikiran-pemikiran yang membahas masalah ini baru muncul belakangan ketika masalah harta bersama telah dijadikan sebagian bagian hukum positif di negara yang bersangkutan. Apakah munculnya yang belakangan ini menandakan bahwa harta bersama bukanlah bagian dari konsep Islam ataukah kita dapat menemukan benang merah yang cukup untuk melandaskan kepada prinsip-prinsip Islam dalam bentuk pendekatan yang baru. Untuk itu, marilah kita lihat beberapa pendapat yang muncul belakangan ini.

Pendapat Pertama Harta Bersama Bagian dari Integral Akad Nikah.

Pendapat pertama mengatakan bahwa jika akad nikah sudah terlaksana, maka secara otomatis terjadi harta bersama. Pendapat ini dipusatkan kepada pernikahan yang merupakan mitsaqan *ghalidzah*, sebuah pertalian yang kokoh, ikatan yang kuat, yang menggunakan kalimat-kalimat Allah untuk menghalalkan apa yang semula diharamkan. Perjanjian yang mereka buat tidaklah semata berdampak pada halalnya hubungan suami istri, akan tetapi terdapat semua aspek kehidupan termasuk didalamnya adalah mengenai harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan.¹² Ada beberapa ayat al-Qur'an yang dianggap mendukung pandangan ini adalah sebagai berikut.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء: 19)

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (النساء: 21)

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنَ أَمْوَالِهِمْ (النساء: 34)

¹⁰ Jane Elizabeth Priscillia Chendra, Nurfaidah Said & Kahar Lahae, Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah, *Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 2, (Juni 2020), hlm. 309

¹¹Satria Efenddi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurispudensi Dengan Pendekatan Usuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 59.

¹² Albert Kritanto & Liliana Tedjosaputro, Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri, *Jurnal Juristic*, Vol. 1, No. 01, (April 2020), hlm. 126

“Kaum laki-laki itu adalah pelindung bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹³ (الروم: 21)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة: 228)

Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat pertama yaitu surat An-Nisa 19 ayat ini yang menganjurkan kepada suami untuk menggauli istri dengan cara baik, hal ini dianggap bahwa sebagai bentuk perintah untuk merelakan sebahagian dari hasil kerja suami untuk istrinya dalam bentuk kepemilikan bersama terhadap harta. Ayat kedua yaitu surat An-Nisa 21 ayat ini melarang suami untuk menarik kembali terhadap apa yang telah diberikannya kepada sang istri, hal ini dipandang sebagai *realisasi* dari ayat pertama ketika terjadi perceraian. Ayat ketiga yaitu surat An-Nisa 34, ayat ini menyatakan bahwa suami adalah sebagai pelindung bagi sang istri karena mereka menafkahkan sebahagian hartanya kepada istri, hal ini dipandang sebagai bentuk kewajiban suami kepada sang istri melalui harta bersama. Ayat keempat yaitu surat Ar-Rum 21, ayat ini telah menyatakan bahwa suami dan istri diciptakan oleh Allah dari jenis yang sama, untuk mencurahkan kasih sayang, hal ini dipandang bahwa sebagai wujud curahan kasih sayang, dengan cara memberikan sebahagian harta dalam bentuk bersama. Ayat kelima yaitu surat Al-Baqarah 228, ayat ini telah menyebutkan bahwa masing-masing dari suami dan istri, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sepadan, hal ini dipandang sebagai adanya sebuah hak istri terhadap harta yang didapatkan sang suami. Dari ayat-ayat di atas sangatlah mendukung kesatuan dan persatuan antar suami-istri secara total yang diwujudkan dalam bentuk akad nikah. Karena akad nikah adalah sebuah bentuk persatuan yang kuat, mengikat semua bentuk aktifitas suami dan istri dan bersifat kekal maka tidak diperlukan akad *syirkah* untuk menyatukan harta suami dan istri.¹⁴

Harta yang dihasilkan oleh suami dan istri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja secara bersama-sama ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan sang istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah, sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami-istri maka semuanya menjadi bersama baik harta maupun anak-anak, seperti yang diatur dalam Al-Quran surat An-Nisa: 21. Maka hal ini tidaklah perlu dengan adanya *syirkah*, sebab perkawinan dengan *ijab-qabul* serta memenuhi persyaratan lainnya seperti adanya wali, saksi, mahar, walimah, dan *i'lanun* nikah sudah dianggap *syirkah* antara suami-istri itu.¹⁵

¹³ Tafsir Al-Quran, Maktabah Syamilah, hlm. 533.

¹⁴ Dedi Susanto, *Kumpas Tuntas masalah Harta Gono-Gini*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 133.

¹⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 34.

Pendapat Kedua Harta Bersama Diwujudkan Melalui *Syirkah*

Pendapat kedua ini menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta dikarenakan pernikahan, harta suami ya tetap milik suami dan harta istri ya tetap menjadi milik sang istri. Akad nikah tidak menyebabkan penambahan atau pengurangan harta dengan menjadikan milik suami sebagai milik istri atau milik istri menjadi milik istri, karena masing-masing ada bagiannya sesuai usahanya.

Pasal 126 KUHPerdota mengatur bahwa perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri. Seiring dengan pengertian harta bersama perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdota, KHI juga mengatur pengertian tentang harta bersama yang sama. Harta bersama perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diistilahkan dengan istilah "*syirkah*" yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.¹⁶

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَاللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (النساء: 32)

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Untuk menunjukkan bahwa pada asalnya syariat membedakan kepemilikan harta suami dengan istri, Akan tetapi, hal ini tidaklah berarti syariat Islam menutup jalan untuk menyatukan harta keduanya. Harta suami dan harta istri dapat dijadikan menjadi satu melalui kesepakatan mereka berdua, sama dengan penyatuan harta atau modal antara kedua orang lain yang dalam kitab-kitab fikih yang dikenal dengan istilah *syirkah*.

Menggabungkan harta suami dan istri dapat dilakukan dengan dua jalan. *Pertama*, melalui perjanjian istri membuat perjanjian untuk menyatukan harta mereka sesuai yang mereka kehendaki. Misalnya, mereka membuat kesepakatan dalam perjanjian untuk menjadikan harta bersama, bahwa seluruh harta yang mereka dapatkan selama pernikahan. Dengan demikian, setelah akad nikah dilaksanakan seluruh harta yang mereka boleh menjadi milik bersama kecuali harta yang dibawa oleh masing-masing sebelum akad nikah terjadi. *Kedua*, melalui *syirkah* baik sebelum akad nikah atau sesudahnya. *Syirkah* adalah kesepakatan dua orang yang memiliki harta untuk menyatukan harta mereka. *Syirkah* dapat dilakukan oleh siapa saja selama mereka berdua memenuhi syarat untuk melakukan sebuah transaksi, termasuk antara suami dan istri.¹⁷

Pendapat Ketiga Harta Bersama Diwujudkan Melalui *'Urf*

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami-istri dan barang-barang hadiah.¹⁸

¹⁶ Muhammad Tigas Pradoto, Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata), *Jurisprudence*, Vol. 4, No. 2, (September 2014), hlm. 86

¹⁷ Dedi Susanto, Kumpas Tuntas masalah Harta Gono-Gini, hlm. 144.

¹⁸ Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerdota, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17, No. 4, (Desember 2017), hlm. 446

Dari pendapat yang ketiga ini menyatakan bahwa suami dengan istri dapat menyatukan harta yang mereka miliki melalui jalan *syirkah* dalam perjanjian perkawinan. Akan tetapi, pendapat ini melompat lebih jauh dengan berbagai upaya menemukan jalan dalam menerapkan konsep harta bersama melalui kebiasaan, tradisi atau *'urf* yang diakui oleh sebagian ulama sebagai sumber hukum yang sah dalam Islam selain al-Quran, Hadist, Ijma' dan Qiyas.

Tradisi atau *'urf* adalah sesuatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dalam sebuah wilayah tertentu, dan diikuti secara turun temurun baik berupa perkataan maupun perbuatan. Istilah ini lebih dikenal sebagai adat dalam masyarakat Indonesia. Indonesia sendiri terdiri dari ribuan pulau dan beraneka ragam suku dan bahasa yang masing-masing memiliki corak yang berbeda. Dengan demikian kita tidak bisa mendapatkan tradisi atau kebiasaan dalam bentuk tunggal, tapi bermacam-macam bentuk dan sifatnya tergantung wilayah dan suku bangsa yang memiliki tradisi tersebut. *العادة محكمة* Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menerapkan) hukum.¹⁹

Pendapat yang ketiga ini berpendapat bahwa meskipun pada asalnya harta suami dan istri terpisah dan berdiri sendiri. Masyarakat muslim di sebuah wilayah dapat menyatukannya menjadi harta bersama melalui tradisi atau *'urf*, yang apabila kebiasaan yang demikian memang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Salah satu ulama yang banyak mengutip mengenai penerapan tradisi dalam hukum agama ini adalah al-Qarafy yang mengemukakan: Selagi ada perkembangan baru dalam tradisi, maka perkembangan itu harus diperhatikan, dan selagi ada pengguguran, maka hukumnya juga harus digugurkan. Jadi tidak membakukan apa yang tertulis di dalam berbagai kitab sepanjang masa. Bahkan jika ada seseorang yang mendatangimu dan dia berasal dari daerah lain yang hendak meminta fatwa kepadamu, maka engkau tidak boleh memaksakan tradisi yang ada di daerahmu. Tanyakanlah kepadanya bagaimana tradisi daerahnya, lalu tetapkanlah fatwa menurut tradisinya terlepas dari tradisi di daerahmu dan yang ditetapkan dalam kitabmu. Inilah yang benar. Jumud dalam kutipan-kutipan sepanjang masa merupakan kekesesatan dalam agama, tidak memahami tujuan yang dikehendaki para ulama salaf.²⁰

Filosofi pembagian harta bersama menurut pasal 97 KHI adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap isteri jika terjadi perceraian. Karena pada umumnya isteri tidak bekerja mencari nafkah, dia hanya mengurus rumah tangga, anak dan suami yang tidak kalah sibuk dan letihnya dengan suami. Karena isteri tidak mempunyai kontribusi dalam mencari harta, maka jika terjadi perceraian, isteri tetap mendapat sebagian harta, karena *syirkah* tenaga dan fikiran yang disumbangkan dalam membangun rumah tangga. Jika isteri tidak diberi harta, ia akan menderita ketika bercerai dari suaminya tanpa mendapat apa-apa sebagai bekal hidupnya.²¹

Tanggung Jawab Hutang Suami-Istri Perspektif Kesetaraan Gender

Untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan tanggung jawab hutang suami-istri kami selaku penulis menggunakan analisis persepektif kesetaraan gender. Penjelasanannya adalah tentang kedudukan dan kesetaraan wanita dalam Islam. Kedudukan manusia adalah sama dihadapan Allah SWT. Tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan antara kulit putih dan kulit hitam, bahkan antara bangsa arab dan non arab. Semua setara dihadapan sang Khaliq. Yang membedakan mereka adalah ketaqwaan. Bila dalam diskursus fikih, perempuan

¹⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta ; Kencana, 2014), hlm. 9.

²⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam : Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 81.

²¹ Linda Firdawaty, *Filosofi Pembagian Harta Bersama*, *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1, (2016), hlm. 99

ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan, maka hal itu disebabkan oleh faktor budaya serta perkembangan masyarakat yang dirasakan oleh seorang pemikir.²² Kedudukan dan kestaraan antara wanita dan laki-laki diantaranya sebagai berikut :

Kesetaraan Dalam Asal Kejadian

Secara biologis-fisiologis perempuan dan laki-laki berbeda. Sejak terjadi perpaduan kromosom antara kedua orang tua, maka sejak itu calon bayi akan berbeda penampakan luarnya. Kromosom X dari kedua orang tua yang akan memberikan calon bayi *kromosom XX* akan menjadikan ia seorang bayi perempuan, sedangkan dari kromosom X dan Y dari orang tua maka akan membuahkan bayi itu jenis laki-laki. Dari aspek bentuk dan kekuatan fisik, badan perempuan dan laki-laki juga berbeda.

Diakui atau tidak bahwa perbedaan lelaki dan perempuan masih menyimpan masalah, baik segi substansi kejadian maupun peran yang diembannya dalam masyarakat.²³ Perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi, efek yang ditimbulkan oleh perbedaan itu melahirkan interpretasi budaya yang disebut gender.²⁴ Akibat konsep budaya ini, perempuan seringkali harus menghadapi persolan yang serius berupa perlakuan yang tidak adil dalam kehidupan masyarakat. Berbagai *stereotype* dialamatkan kepada perempuan, dan hal itu tidak menguntungkan mereka dalam kedudukan manusia.²⁵ Bahkan seringkali *stereotype* digunakan untuk membenarkan prasangka dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Misalnya, anggapan bahwa perempuan tidak mungkin sependai laki-laki, perempuan juga kurang berambisi. Dugaan keliru tentang perempuan ini digunakan untuk tidak memberikan pendidikan pada perempuan dan membuat mereka tetap tinggal di rumah saja.

Kedudukan perempuan dalam pandangan Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktikkan sementara masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada perempuan. Banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan kemitraan antara laki-laki dan perempuan dan keharusan bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Diantaranya sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Ali Imran 3:195 dan Al-Taubah 9:71.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
 Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.²⁶

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar,

²² Muhammad Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 238.

²³ Deana A. Rohlinger, Alexandra Olsen & Lyndi Hewitt, *Dualing Discourse: Democracy, Gender Equity and Discursive Politics in Rural Morocco*, *Women's Studies International Forum*, Vol. 81, (July–August 2020), hlm. 8

²⁴ Ann-Kristin Reitmann, Micheline Goedhuys, Michael Grimm, & Eleonora E.M. Nillesen, *Gender Attitudes in the Arab Region – The Role of Framing and Priming Effects*, *Journal of Economic Psychology* Vol. 80, (October 2020), hlm. 2

²⁵ Mohammad Shahidul Islam & Ksenia Kirillova, *Non-verbal Communication in Hospitality: at the Intersection of Religion and Gender*, *International Journal of Hospitality Management*, Vol. 84, (January 2020), hlm. 7

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005) hlm. 75.

*mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*²⁷

Menurut M. Quraish Shihab, kedua ayat diatas secara jelas mengandung arti bahwa masing-masing dari laki-laki dan perempuan memiliki keistimewaan dan kelemahan yang mengharuskan mereka bekerja sama.²⁸

Kesetaraan Sebagai Hamba Allah

Secara biologis, lelaki dan perempuan memang berbeda. Perbedaan ini lebih dikarenakan fungsi yang dibebankan kepada keduanya. Oleh karena itu, perbedaan biologis tersebut bukan untuk diperlawankan, namun dipahami bahwa keduanya saling membutuhkan dan melengkapi. Bahwa perempuan adalah makhluk Allah yang memiliki sifat kodrati yang membedakan dengan laki-laki secara fundamental. Sebagai hamba tuhan, lelaki dan perempuan akan mendapat penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya, sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Nahl 16: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”*²⁹

Menurut Nasaruddin Umar, sebagai hamba Allah SWT, bahwa antara laki-laki dan perempuan sama-sama memikul amanah dan menerima perjanjian promordial dengan Tuhan.³⁰ Menurut Fahrudin al-Razi, sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar, tidak ada seorang anak manusia yang lahir dimuka bumi ini yang tidak berikrar akan beradaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan para malaikat. Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar kepada Tuhan. Oleh karena itu ikatan suami istri yang telah dibangun atas dasar perjanjian yang suci, maka mereka masih memiliki kewajiban secara individual untuk dipertanggung jawabkan kepada pihak yang terkait.

Tujuan dari pernikahan menurut analisis gender akan tercapai apabila dalam keluarga tersebut membangun dasar atas dasar berkesetaraan dan berkeadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dalam berkeluarga merupakan kondisi yang dinamis, dimana suami dan istri maupun anggota keluarga lainnya, sama-sama memiliki hak, kewajiban, peran dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati, saling menghargai, saling membantu dalam mengarungi kehidupan keluarga.³¹

Perubahan pola hidup masyarakat terjadi secara perlahan tapi pasti akan menimbulkan akses cukup besar terhadap timbulnya perubahan nilai-nilai masyarakat. Nilai-nilai yang dulunya sudah mapan mengalami pergeseran dan mengambil bentuknya yang baru demikian seterusnya. Misal, dahulu jika seorang istri bekerja mencari nafkah membantu keluarga dapat menimbulkan citra buruk di mata masyarakat, tetapi sekarang hal itu merupakan hal yang

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 198

²⁸ Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama*, hlm. 239.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 278

³⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, hlm. 59.

³¹ Mufidah Ch, *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*. 3 ed. (Malang: UIN-Malang Press, 2014), hlm.

biasa akibat tuntutan dan perubahan zaman. Ekonomi keluarga tidak hanya menjadi monopoli laki-laki atau suami, melainkan juga istri.

Sebagaimana teori keadilan distributif dari Aristoteles (*justisia distributive*) yang menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau kontribusinya. Karenanya istri berhak mendapatkan bagian harta bersama yang lebih banyak dari suami apabila mempunyai jasa yang lebih besar dari suami selama masa perkawinan. Berdasarkan hal tersebut maka kontribusi dalam perkawinan dapat memengaruhi besaran porsi yang didapatkan dalam pembagian harta bersama.³²

Selanjutnya juga penting untuk dibuatkan akta terkait pembagian harta bersama. Pembuatan akta kesepakatan dan pembagian harta bersama merupakan bentuk akta yang dibuat di hadapan (*ten oVERStaan*) notaris atau dinamakan akta parti³³ (*partij akten*). Dalam akta ini, dicantumkan secara otentik keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut. Akta kesepakatan dan pembagian harta bersama ini harus berdasarkan pada keotentikan, yang mana harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang, mengenai keabsahan dan kelengkapan pembuatan akta otentik.³³

Kesimpulan

Untuk menyikapi permasalahan dalam rumah tangga yang timbul dari beberapa bentuk-bentuk ketidakadilan, adanya sebuah anggapan rendah (menomorduakan) terhadap perempuan atau laki-laki dalam segala bidang (pendidikan, ekonomi, politik) dan adanya proses pemiskinan terhadap perempuan karena tidak sama sekali melibatkan dalam pengambilan keputusan dalam hal permasalahan-permasalahan yang penting terkait dengan ekonomi keluarga. Dan bahkan keluarga tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi untuk menjadi sebuah keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *warahmah*, maka peran hakim disini sangatlah penting untuk bisa memberikan, kebijakan mengenai sebuah putusan hukum dan kearifan lokal sebagai menimbang semua kebutuhan para pihak ataupun masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.
- Ch, Mufidah. *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*. Malang: UIN-Malang Press, 2014.
- Chendra, Jane Elizabeth Priscillia. et.al. Kepastian Hukum Dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah. *Mimbar Hukum*. Vol. 32. No. 2. Juni 2020.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media. 2005.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta ; Kencana, 2014.
- Djuniarti, Evi. Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerdara. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. Vol. 17. No. 4. Desember 2017.

³² M. Beni Kurniawan, Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 1, (April 2018), hlm. 46

³³ Ricky Dwiandi, Annalisa Yahanan & Kms. Abdullah Hamid, Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 2, (November 2017), hlm. 176

- Dwiyandi, Ricky. et.al. Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Vol. 6. No. 2. November 2017.
- Efenddi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurispudensi Dengan Pendekatan Usuliyah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Firdawaty, Linda. Filosofi Pembagian Harta Bersama. *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 8. No. 1. 2016.
- Islam, Mohammad Shahidul & Kirillova, Ksenia. Non-verbal Communication in Hospitality: At the Intersection of Religion and Gender. *International Journal of Hospitality Management*. Vol. 84. January 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Kritanto, Albert & Tedjosaputro, Liliana. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri. *Jurnal Juristic*. Vol. 1. No. 01. April 2020.
- Kurniawan, M. Beni. Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT. *Jurnal Yudisial*. Vol. 11. No. 1. April 2018.
- Mahfiana, Layyin. Keterlibatan Perempuan Dalam Penyelesaian Konflik Harta Bersama (Studi di Kabupaten Ponorogo). *Kodifikasi*. Vol. 10. No. 1. 2016.
- Melia. et.al. Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016). *Jurnal IuS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 7. No. 3. Desember 2019.
- Nurdin, Abidin. Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam. *El-Ushab: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 2. No. 2. Juli-Desember 2019.
- Pradoto, Muhammad Tigas. Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata). *Jurisprudence*. Vol. 4. No. 2. September 2014.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama*. Bandung: Mizan. 1999.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Reitmann, Ann-Kristin. et.al. Gender Attitudes in the Arab Region – The Role of Framing and Priming Effects. *Journal of Economic Psychology* Vol. 80. October 2020.
- Rochaeti, Ety. Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 28. No. 01. Februari 2013.
- Rohlinger, Deana A. et.al. Dualing Discourse: Democracy, Gender Equity and Discursive Politics in Rural Morocco. *Women's Studies International Forum*. Vol. 81. July–August 2020.

- Sa'adah, Nur. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dilakukan Secara Sepihak. *Jurnal Surya Kencana Satu*. Vol. 12. No 1. Maret 2021.
- Suleman, Zulkarnain & Sofyan A.P *Fikih Feminis: Menghadirkan Teks Tandingan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Susanto, Dedi. *Kumpas Tuntas masalah Harta Gono-Gini*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2011.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Undang-Undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- Wiliam, Lumalente Y. P. Harta Bersama Merupakan Hak Kebendaan Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Hutang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum*. Vol. 6. No. 1. Januari-Maret, 2018.
- Zubaidi, Zaiyad. Problematika Pembagian Harta Bersama Di Samalanga-Bireuen. *Jurnal Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 5. No. 2. Juli-Desember 2019.